



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmpstpkupangkota.go.id E-mail : dpmpstpkupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPTSP.073.3/135/KKL/IX/2023

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : DISDIKBUD. 400.3.2 / 2048 / PAUDNI / 2023, Tanggal : 07 September 2023 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: KB "RAINBOW ACADEMY"
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahap	: C (Baru)
Alamat	: Jl. Pelita KM 10 Oesapa RT. 007 / RW. 002
Kelurahan	: Oesapa
Kecamatan	: Kelapa Lima
Pemilik	: Yayasan Pelangi Hidup Baru
Pemimpin/ Penyelenggara	: Sinti Gabriella Banik, S.Pd.K

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal **8 September 2023** sampai dengan **8 September 2026**.
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim Laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatanya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 8 September 2023

An. Walikota Kupang
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang,

dr. I WAYAN ARI WIJANA S.PUTRA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641219 199503 1 001

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Pj. Walikota Kupang Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang.